

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi.¹ Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa:

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah melalui penanaman modal atau investasi. Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Artinya dengan adanya penanaman modal yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu negara.² Hal itu merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan negara Indonesia, sebagaimana telah tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

¹ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) hlm 10.

Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun, hal ini diperlukan adanya modal atau investasi yang besar.³ Pembangunan merupakan salah satu cara guna untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, hasil dari pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mana Pemerintah Daerah maupun masyarakatnya dapat membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta serta mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu lapangan pekerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pada perkembangan ekonomi dunia saat ini, penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional.⁴ Salah satu fungsi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing yaitu untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill maupun kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi "*(economic recourcess)*" yang memerlukan modal besar, teknologi canggih, skill dan kemampuan yang

³ *Ibid*, hlm. 1

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 185

profesional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.⁵

Peranan investasi sangatlah penting guna mendukung perkembangan suatu daerah. Investasi dapat berjalan lancar apabila ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengelola investasi, sumber daya alam sebagai bahan baku produksi, ketersediaan modal, kelengkapan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan sarana komunikasi, kebijakan pemerintah di daerah yang mendukung. Dengan beroprasinya jembatan Suramadu telah membawa dampak perubahan pada masyarakat Madura dengan demikian dermaga pelabuhan Kamal menjadi sepi jarang sekali masyarakat menggunakan kapal untuk transportasi penyebrangan.

Investasi di sepakati menjadi kata kunci untuk setiap konsep ekonomi di suatu daerah. Wacana tentang pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru, maupun penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi pada posisi ujung tombak sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia merencanakan gerakan “Tahun Investasi” dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi yang di tanamkan di Indonesia. Periode 1967-2003 menunjukkan satu proyek penanaman modal asing di kabupaten Bangkalan senilai US 1,9 juta. Memasuki tahun 2004 tepatnya hingga bulan Agustus, sama sekali tidak ada

⁵ *Ibid*

investor yang berminat mengajukan ijin di Kabupaten Bangkalan.⁶ Sementara pada waktu yang sama di kota Surabaya mencapai 15 proyek senilai US 18,1 juta⁷.

Investasi menduduki peranan yang sangat strategis untuk mendorong kegiatan ekonomi di setiap Pemerintah Daerah, oleh karena itu dapat menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya merupakan program riil yang harus di kembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah terutama dalam bidang Pariwisata. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk menunjang perputaran roda perekonomian nasional, sehingga investasi dapat meningkat, dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) disebutkan bahwa “pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mepercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat”.⁸

⁶ Muhammad Wasil, *Strategi Mengembangkan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Otonomi yang Berorientasi pada Kemakmuran Masyarakat di Kabupaten Bangkalan*, Vol.11 No.2, 2013, hlm. 144-166.

⁷ *Ibid*

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peranan penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah sangatlah penting. Berdasarkan hal tersebut pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini juga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu pendapatan pemerintah daerah yang paling banyak adalah dari sektor pariwisata.⁹ Sektor pariwisata ini dapat mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat.

Pariwisata sendiri ialah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh beberapa fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dan pengusaha. Inilah yang membuat Indonesia memiliki pesona alam yang luar biasa menakjubkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia dan mengeksplornya. Kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan itu merupakan kegiatan pariwisata. Pemerintah semakin menggalakkan pariwisata karena hal tersebut merupakan salah satu sektor pembangunan. Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor minyak dan gas.

Bisa dikatakan pariwisata adalah sebuah kegiatan yang mencakup berbagai bentuk penyediaan jasa (*services supplying*). Penyediaan ini dilakukan oleh

⁹ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi dkk, *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto), Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, hlm. 326

pemasok jasa (*services supplier*) terhadap pemakai jasa (*consumers, visitors*) yang dilakukan melalui proses transaksi jasa. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (selanjutnya disingkat Perda Penyelenggaraan Kepariwisata) menjelaskan usaha bahwa:

“Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”.¹⁰

Industri pariwisata memiliki berbagai obyek yang selalu diperbarui, diperkenalkan, dan selalu menjadi dorongan bagi manusia untuk dapat menikmati obyek tersebut. Perkembangan pariwisata yang disebabkan oleh adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah berperan sangat penting dalam mengembangkan industri pariwisata, termasuk ke dalamnya adalah pemeliharaan sumber daya pariwisata, menjaga kelestarian alam, mengembangkan sumber daya manusia, membina institusi komersial dan nonkomersial, dan memelihara kebudayaan, yang menciptakan atmosfir industri yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Investasi Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Perda Investasi Pemerintah Daerah) menjelaskan lingkup pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan investasi

¹⁰ Lihat pasal 1 ayat (1) Perda Kabupaten Bangkalan No 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi
4. Pengawasan dan
5. Divestasi”

Jika dilihat dari penerapan Peraturan Daerah tersebut untuk Dermaga Pelabuhan yang berada di Kamal, Pemerintah Daerah sudah ada tindakan tentang investasi di bidang pariwisata. Dilihat dari tahun 2018 telah diadakan pembukaan festival bahari yang menunjukkan bahwasanya proses investasi di bidang pariwisata sedang berjalan namun, hal ini belum ditindak lanjuti menuju proses selanjutnya. Pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan Dermaga Pelabuhan Kamal begitu banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat, dan akan menambah keuangan daerah untuk Kabupaten Bangkalan. Seharusnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah karena begitu banyak manfaat, seperti yang diatur dalam. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menjelaskan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan azas manfaat.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Daerah Madura yang cukup berpotensi. Bangkalan dikenal memiliki beberapa destinasi wisata yang sangat indah yang salah satunya yaitu wisata pantai. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Bangkalan sangat berpotensi untuk menerima investor dalam sektor pariwisata. Pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan

suatu strategi yang dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal.¹¹

Salah satunya yaitu di Dermaga Pelabuhan Kamal dimana dermaga ini setelah adanya jembatan Suramadu membuat Dermaga ini seperti mati, karena hampir 70 persen penumpang yang seharusnya beraktfitas menggunakan kapal berpindah ke Jembatan Suramadu. Pemerintah Daerah Bangkalan ingin menjadikan Kamal ini menjadi pariwisata, dengan tujuan agar desa Kamal ini yang tepatnya di ujung selatan Kecamatan Bangkalan atau ujung selatan Madura agar tidak terlihat sepi atau seperti desa mati. Pelabuhan Kamal memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. Potensi ini dapat dikembangkan untuk menumbuhkan kembali kegiatan di Pelabuhan Kamal. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya penyusunan strategi pengembangan di Pelabuhan Kamal, seperti yang di atur di Pasal 13 Perda Investasi Pemerintah Daerah Bangkalan.

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah yang menggambarkan tentang pemanfaatan lahan untuk pengembangan di Demaga Kamal dan permasalahan dilapangan serta bagaimana penyelesaiannya, sehingga dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA MELALUI PEMANFAATAN LAHAN DI PELABUHAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN”’.

¹¹ Sefira Ryalita Primadany dkk, *Analisis Strategi Pengembangan Daerah* (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, Malang, hlm. 136

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan dalam rangka pengembangan investasi sektor pariwisata di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan cara pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan pengembangan Investasi sektor pariwisata di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengembangan Investasi di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan cara pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan di dermaga pelabuhan Kamal.

1.5 Keaslian

Sebagai bahan referensi ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang investasi di bidang pariwisata, dan untuk memperjelas perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya maka akan diuraikan dalam tabel keaslian penelitian berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Nama/Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan	Pembeda
1	Desi Pantaswati, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum Pengembangan Pengaturan Investasi Kepariwisata Di Kabupaten Bangkalan (Tesis) Tahun 2017	1. Bagaimanakah Bentuk Investasi Kepariwisata di Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perijinan Bidang Usaha Kepariwisata di Kabupaten Bangkalan?	Hasil dari penelitian ini bahwa investasi pemerintah yang di terapkan di daerah Kabupaten Bangkalan adalah investasi secara langsung, dan terdapat 2 (dua) versi prosedur perijinan di bidang usaha pariwisata pertama berdasarkan Peraturan	Perbedaan penulisan skripsi ini ada pada pembahasan. Dalam kali ini penulis akan membahas Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan pengembangan investasi sektor pariwisata di

			Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraa n Usaha Pariwisata dan yang kedua berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	Pelabuhan Kamal
2	Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Analisis Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Sektor Pariwisata (2016)	1. Bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal asing di sektor pariwisata? 2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kegiatan penanaman modal asing sektor pariwisata? 3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan penanaman modal asing sektor pariwisata?	Dalam skripsi ini lebih fokus membahas mengenai kegiatan penanaman modal asing sektor pariwisata	Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan cara pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan

Dalam tabel keaslian pertama, penelitian berfokus kepada investasi Pemerintah yang diterapkan di Daerah Kabupaten Bangkalan melalui investasi secara langsung sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat kebijakan pengembangan investasi sektor pariwisata di Pelabuhan Kamal. Penelitian dalam keaslian kedua berfokus pada kegiatan penanaman modal asing sektor pariwisata sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan cara pemanfaatan lahan di Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ialah pemeriksaan secara berhati-hati.¹² Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.¹³

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁴ Jenis penelitian empiris ini dipilih karena untuk mengetahui atau melihat secara langsung

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 6.

¹³ *Ibid*, hlm. 13

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 20.

bagaimana tahapan pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan Dermaga Pelabuhan Kamal kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode pendekatan yang tepat adalah metode pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan suatu pendekatan dimana dalam melakukan penelitian dengan mengangkat fakta secara hukum empiris yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji suatu kenyataan hukum tentang pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan Dermaga Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lahan Pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan mengambil sample di beberapa titik strategis yang berada di Dermaga II dan Dermaga III. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan mengenai wisata yang karena begitu banyak potensi yang seharusnya bisa dikembangkan di pelabuhan Kamal Kabupaten Bangkalan sebagai wisata.

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yaitu:

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Sumber data ini diperoleh berdasarkan hasil dilapangan. Data lapangan yang di peroleh melalui informasi-informasi dan pendapat-pendapat dari pihak terkait di tentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh berdasarkan kemauan).¹⁷ Data primer diperoleh dari informan kunci melalui wawancara dan pengamatan dengan:

1. Bapak Donny sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
2. Bapak Agusman sebagai pegawai ASDP Kamal
3. Bapak David sebagai pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku- buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁸ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

¹⁷ Ibid, hlm. 107

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1986, hlm. 12.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Investasi Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029.

Penulisan penelitian ini selain menggunakan aturan-aturan yang tersebut di atas, juga menggunakan buku yang berkaitan dengan hukum penanaman modal serta pendapat para ahli.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpululan data dalam penelitian ini dengan cara menganalisis data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data adalah :

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpululan data dengan situasi peran anatar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang releven dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawalipers, 2004, hlm. 82

1.6.6 Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan.²⁰ Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan sekunder. Dengan analisis ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran seta mendapatkan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi kajian objek kajian. Dalam hal ini penelitian dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada terkait pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan Dermaga Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

²⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Op Cit*, hlm. 106